



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Sanjaya;
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syariban Lubis, S.H., dan Riko Baseri Coto, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 670/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Sanjaya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ari Sanjaya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya di Penginapan yang berada disamping loket Bus ALS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2021 terdakwa Ari Sanjaya menjalin hubungan pacaran dengan anak korban Mey Lisa yang masih berumur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2022 terdakwa Ari Sanjaya membawa anak korban Mey Lisa pergi dari rumahnya dan hendak pergi ke Padang, selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membawa anak korban Mey Lisa ke loket Bus ALS untuk memesan tiket bus ALS tujuan ke Padang, karena Bus tujuan ke Padang tersebut berangkat malam, lalu terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa masuk kedalam kamar penginapan yang berada disamping loket Bus ALS. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa berada didalam kamar, dimana anak korban Mey Lisa sedang bermain Handphone, lalu terdakwa Ari Sanjaya mengatakan kepada anak korban Mey Lisa “maen yok (melakukan hubungan suami istri) aku pengen “, kemudian anak korban Mey Lisa diam , lalu terdakwa Ari Sanjaya mengatakan kepada anak korban Mey Lisa akan menikahi anak korban Mey Lisa “kemudian karena terdakwa Ari Sanjaya terus menerus mengatakan “ayoklah maen”, lalu anak korban Mey Lisa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban Mey Lisa hingga kelutut. Setelah itu anak korban Mey Lisa melihat terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya, lalu menurunkan hingga kelutut dan kemudian terdakwa Ari Sanjaya membuka kedua kaki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Mey Lisa dan melihat terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan spermanya dan membuangnya ketilam dan kemudian terdakwa dan anak korban Mey Lisa menggunakan celananya masing-masing.

- Kemudian persetubuhan yang ke-2 Pada tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib dirumah saksi Ayu Permata Sari (kakak terdakwa) di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat kabupaten Asahan terdakwa Ari Sanjaya mengajak anak korban Mey Lisa melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu menurunkan celana dan celana dalam terdakwa Ari Sanjaya hingga batas lutut, lalu anak korban Mey Lisa memegangi dan mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang dengan menggunakan tangannya, setelah kemaluan terdakwa Ari Sanjaya tegang, lalu anak korban Mey Lisa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut dan berbaring diatas tempat tidur dengan kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 4 (empat) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan kemudian keluar dari kamar.
- Selanjutnya persetubuhan yang ke-3 pada saat terdakwa pulang dari bekerja mencari barang bekas, lalu terdakwa mengajak anak korban Mey Lisa melakukan persetubuhan lagi dengan cara terlebih dahulu menurunkan celana dan celana dalam terdakwa Ari Sanjaya hingga batas lutut, lalu anak korban Mey Lisa memegangi dan mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang dengan menggunakan tangannya, setelah kemaluan terdakwa Ari Sanjaya tegang, lalu anak korban Mey Lisa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut dan berbaring diatas tempat tidur dengan kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 2 (dua) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing dan selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membersihkan spermanya dengan menggunakan kain lap.

- Kemudian persetubuhan yang ke-4 sampai dengan ke-9 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa Ari Sanjaya baru pulang dari bekerja mencari barang bekas dan baru selesai mandi, lalu terdakwa Ari Sanjaya melakukan persetubuhan lagi didalam kamar dengan anak korban Mey Lisa dengan cara terlebih dahulu terdakwa Ari Sanjaya dan anak korban Mey Lisa masing-masing menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, selanjutnya anak korban Mey Lisa berbaring diatas tempat tidur dengan kaki mengangkang lurus, setelah itu terdakwa Ari Sanjaya memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Mey Lisa dan menggoyang-goyangkannya sampai 2 (dua) menit hingga dari kemaluan terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan cairan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu terdakwa Ari sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing, lalu terdakwa dan anak korban Mey Lisa keluar dari kamar.
- Selanjutnya melakukan persetubuhan yang ke-10 pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah saksi Ayu Permata Sari dimana awalnya anak korban Mey Lisa sedang bermain Handphone didalam kamar, lalu terdakwa Ari Sanjaya baru pulang bekerja mencari botot, kemudian terdakwa Ari Sanjaya mengatakan “ Lisa maen yok aku pengen”, lalu anak korban menjawab “gak mau” kemudian terdakwa Ari Sanjaya Diam dan karena anak korban Mey Lisa takut terdakwa Ari Sanjaya marah lalu anak korban Mey Lisa mengatakan “ya udah yok”. Setelah itu terdakwa Ari Sanjaya membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Mey Lisa hingga kelutut, lalu anak korban Mey Lisa melihat terdakwa membuka dan menurunkan celana panjangnya dan celana dalamnya hingga kelutut, selanjutnya terdakwa Ari Sanjaya membuka kaki anak korban Mey Lisa dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban Mey Lisa dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Mey Lisa. Setelah itu terdakwa Ari Sanjaya mengeluarkan spermanya dan membuangnya keambal, lalu terdakwa Ari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanjaya dan anak korban Mey Lisa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya masing-masing.

- Berdasarkan alat bukti surat yakni berupa Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28052019-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Mei 2019 menunjukkan bahwa umur anak korban Mey Lisa pada saat pertama kali disetubuhi masih umur 16 tahun, yang menunjukkan bahwa korban masih anak-anak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/316 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Mey Lisa dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked (For) SP.F, hasil pemeriksaan 30 Juni 2022 pukul 10.35 WIB sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Tangan / Kaki : Tidak ada kelainan.
- Pemeriksaan Genetalia : Selaput dara tidak utuh, pada selaput dara dijumpai 6 robekan
- Luka robek I : arah jam 1, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek II : arah jam 3, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek III : arah jam 4, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek IV : arah jam 6, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek V : arah jam 7, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek VI : arah jam 11, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar

Liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan Terdapat bercak darah
Kesimpulan : selaput dara dijumpai luka robek lama, liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama;

Perbuatan Terdakwa Ari Sanjaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Mey Lisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 dimana Anak Korban dibawa oleh Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban dan hendak pergi ke Padang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke loket Bus ALS yang berada di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan untuk memesan tiket Bus ALS tujuan Padang, karena bus dengan tujuan Padang berangkat malam sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam kamar penginapan yang berada di samping loket Bus ALS yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa bermain handphone sambil tiduran kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan "maen yok (melakukan hubungan suami istri), aku pengen", selanjutnya Anak Korban diam saja dan karena Terdakwa terus mengatakan "ayoklah maen", kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga ke lutut lalu Anak Korban melihat Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan membuangnya ke tilam lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dimana awalnya Anak Korban bermain handphone didalam kamar dan Terdakwa baru pulang mencari butut (barang bukti) kemudian Terdakwa mengatakan "lisa maen yok aku pengen", lalu Anak Korban menjawab "gak mau", lalu Terdakwa diam, dan karena Anak Korban takut Terdakwa marah lalu Anak Korban mengatakan "yaudah ayok", selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke ambal lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan, alat kelaminnya sakit dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. **Saksi Suminah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana saat itu Anak Korban baru pulang kerumah karena sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah sejak tanggal 3 Juni 2022 dan setelah Anak Korban kembali kerumah lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "pergi kemana selama ini?", kemudian Anak Korban menjawab

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ke Padang”, lalu Saksi bertanya “sama siapa?”, dan Anak Korban menjawab “orang samping itu, si Ari”, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “siapa itu kemana lagi?”, dan Anak Korban menjawab “ke Tanjung, ke Medan terus pulang kerumah kakaknya”, lalu Saksi bertanya “kau uda diapain sama si Ari?”, dan Anak Korban menjawab “sudah dimainkan (melakukan hubungan suami istri) di loket”, dan disitulah Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya sering melihat Anak Korban dengan Terdakwa duduk bersama didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan, alat kelaminnya sakit dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. **Saksi Suryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Anak Korban pergi meninggalkan rumah tanpa permissi kepada siapapun kemudian Anak Korban mengirimkan pesan messenger kepada Saksi dengan mengatakan bahwasanya Anak Korban akan pulang bersama laki-laki yang membawanya yaitu Terdakwa dan meminta segera ingin dinikahkan namun setelah menerima pesan tersebut Anak Korban tidak juga kunjung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengirimkan pesan messenger kepada Saksi yang isi pesan tersebut Anak Korban minta dijemput di depan Mesjid Raya Kisaran kemudian saat itu Saksi menyuruh adik Saksi pergi ke Mesjid Raya Kisaran seorang diri;
- Bahwa kemudian adik Saksi membawa Anak Korban pulang kerumah neneknya yaitu Saksi Suminah di Jalan Marah Rusli Gang Kerta Lingkungan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah berada di rumah, saat itu sudah berkumpul beberapa anggota keluarga Saksi di rumah Saksi Suminah dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mariani menanyai Anak Korban dengan mengatakan “kau pergi dari rumah sama siapa, dibawa kemana?”, selanjutnya Anak Korban menjawab “aku pergi sama bang Ari, aku dibawanya ke Padang, sehari di Padang pulang lagi ke Kisaran dan dibawa lagi ke Medan, sehari di Medan kembali lagi ke Kisaran, dari Kisaran pergi ke Tanjung Balai kemudian kembali lagi ke Kisaran dan menumpang tinggal di rumah kakak dari Terdakwa kemudian Saksi Mariani bertanya lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan “kau uda pernah dicampuri?”, dan dijawab oleh Anak Korban “uda”, kemudian Saksi Mariani bertanya lagi “uda berapa kali kau dicampurinya”, lalu Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Saksi Mariani bertanya lagi “dimana kau dicampurinya pertama kali”, kemudian saat itu Anak Korban mengatakan diloket namun Anak Korban tidak menjelaskan diloket mana sehingga setelah ditanyai berulang kali barulah Anak Korban mengatakan bahwasanya pertama kali disetubuhi diloket Bus ALS Kisaran dan di rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa melintas berjalan kaki dari depan rumah Saksi Suminah kemudian Saksi memanggilnya namun Terdakwa berlari dengan tujuan menghindari dari Saksi lalu Saksi melakukan pengejaran dan mendapatkan Terdakwa dengan membawanya ke rumah Saksi Suminah yang mana pada saat berada di dalam rumah Saksi dan beberapa anggota keluarga lain bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau bawa kemana dan sudah kau apain si lisa”, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “aku bawa dia ke Padang, ke Medan, Tanjung Balai dan tinggal ditempat kakakku”, selanjutnya Saksi bertanya lagi “uda kau apain dia, uda kau campuri dia”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya gitulah”, lalu Saksi bertanya lagi “apa maksud kata ya gitulah”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah kucampuri”, dan mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali dimana antara Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan, alat kelaminnya sakit dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. **Saksi Mariani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Anak Korban pergi meninggalkan rumah tanpa permissi kepada siapapun kemudian Anak Korban mengirimkan pesan messenger kepada Saksi Suryono dengan mengatakan bahwasanya Anak Korban akan pulang bersama laki-laki yang membawanya yaitu Terdakwa dan meminta segera ingin dinikahkan namun setelah menerima pesan messenger tersebut Anak Korban tidak juga kunjung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengirimkan pesan messenger kepada Saksi Suryono yang isi pesan tersebut Anak Korban minta dijemput di depan Mesjid Raya Kisaran kemudian saat itu Saksi Suryono menyuruh adik Saksi Suryono pergi ke Mesjid Raya Kisaran seorang diri;
- Bahwa kemudian adik Saksi Suryono membawa Anak Korban pulang kerumah neneknya yaitu Saksi Suminah di Jalan Marah Rusli Gang Kerta Lingkungan V Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah berada dirumah, saat itu sudah berkumpul beberapa anggota keluarga Saksi dirumah Saksi Suminah dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suryono menanyai Anak Korban dengan mengatakan "kau pergi dari rumah sama siapa, dibawa kemana?", selanjutnya Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab “aku pergi sama bang Ari, aku dibawanya ke Padang, sehari di Padang pulang lagi ke Kisaran dan dibawa lagi ke Medan, sehari di Medan kembali lagi ke Kisaran, dari Kisaran pergi ke Tanjung Balai kemudian kembali lagi ke Kisaran dan menumpang tinggal di rumah kakak dari Terdakwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan “kau uda pernah dicampuri?”, dan dijawab oleh Anak Korban “uda”, kemudian Saksi bertanya lagi “uda berapa kali kau dicampurinya”, lalu Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Saksi bertanya lagi “dimana kau dicampurinya pertama kali”, kemudian saat itu Anak Korban mengatakan diloket namun Anak Korban tidak menjelaskan diloket mana sehingga setelah ditanyai berulang kali barulah Anak Korban mengatakan bahwasanya pertama kali disetubuhi diloket Bus ALS Kisaran dan di rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa melintas berjalan kaki dari depan rumah Saksi Suminah kemudian dipanggil oleh Saksi Suryono bersama dengan adiknya dan berhasil membawanya ke rumah Saksi Suminah dan pada saat berada di dalam rumah, Saksi dan beberapa anggota keluarga lain bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau bawa kemana dan sudah kau apain si lisa”, pada saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “aku bawa dia ke Padang, ke Medan, Tanjung Balai dan tinggal ditempat kakakku”, selanjutnya Saksi bertanya lagi “uda kau apain dia, uda kau campuri dia”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ya gitulah”, lalu Saksi bertanya lagi “apa maksud kata ya gitulah”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah kucampuri”, dan mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali dimana antara Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain selain Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan, alat kelaminnya sakit dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Desember 2021;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa dengan Anak Korban sedang duduk didepan pintu rumah yang mana saat itu Terdakwa masih tinggal bertetangga dengan rumah Anak Korban dan pada saat Terdakwa sedang menggeser becak, Anak Korban berkata kepada Terdakwa "jadi yang kita perginya, kalau gak jadi aku pergi sendiri", kemudian saat itu Terdakwa menjawab "yaudah tunggulah, aku beres-beres dulu, kau uda minta ijin sama nenek", dan dijawab oleh Anak Korban "gak usah yang, nanti aku kirim surat saja", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "ayang ada duit berapa", kemudian dijawab oleh Anak Korban "lima ratus ribu", dan Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "awak pergi duluan ke semak-semak yang disana dekat rumah, nanti ayang menyusul", Terdakwa pun menyetujuinya kemudian setelah selesai beres-beres Terdakwa menemui Anak Korban di semak-semak tempat yang dijanjikan lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban pergi ke loket ALS dengan menumpang becak mesin;
- Bahwa sesampainya diloket ALS Terdakwa bertanya kepada mandor loket dengan mengatakan "bus ke Padang berangkat jam berapa", dan pada saat itu mandor loket mengatakan "jam 20.00 WIB habis sholat isya", sehingga Terdakwa langsung memesan 1 (satu) tiket untuk 2 (dua) orang yaitu untuk Terdakwa dan Anak Korban, karena menunggu keberangkatan Bus Padang masih lama, saat itu mandor loket bertanya "kalian suami istri", kemudian dijawab oleh Anak Korban "iya pak", selanjutnya mandor loket mengatakan "yaudah kalian nginap dibelakang itu sambil tunggu Bus", sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam penginapan yang dikatakan oleh mandor loket tersebut dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Korban berdua tidur-tiduran diatas tempat tidur sambil main handphone;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayok dek, abang ingin”, kemudian dijawab oleh Anak Korban “tidak mau”, selanjutnya Terdakwa menjauhi Anak Korban sehingga Anak Korban merasa bersalah dan kembali mendekati Terdakwa hingga Terdakwa dengan Anak Korban duduk berdekatan diatas tempat tidur lalu Terdakwa dengan Anak Korban berfoto selfie menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah berfoto selfie Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “awak pengen”, dan Anak Korban menjawab “sama pengen”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menurunkan celana luar dan dalam yang dipakai saat itu hingga batas lutut kemudian Anak Korban membaringkan tubuhnya diatas tempat tidur sambil membuka kakinya dalam posisi lurus lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban masing-masing kembali memakai celana luar dan dalam yang Terdakwa dan Anak Korban pakai saat itu kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban tidur-tiduran dikamar tersebut sampai menunggu kedatangan Bus menuju Padang Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi keluar kota dan menginap di penginapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/316 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Mey Lisa dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked (For) SP.F, hasil pemeriksaan 30 Juni 2022 pukul 10.35 WIB sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Tangan / Kaki : Tidak ada kelainan.
- Pemeriksaan Genetalia : Selaput dara tidak utuh, pada selaput dara dijumpai 6 robekan
- Luka robek I : arah jam 1, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek II : arah jam 3, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek III : arah jam 4, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek IV : arah jam 6, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek V : arah jam 7, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar
- Luka robek VI : arah jam 11, luka sampai dasar, luka menyerupai warna sekitar

Liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan Terdapat bercak darah

Kesimpulan : selaput dara dijumpai luka robek lama, liang senggama dapat dilalui 1 jari pemeriksaan, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 dimana Anak Korban dibawa oleh Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban dan hendak pergi ke

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke loket Bus ALS yang berada di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan untuk memesan tiket Bus ALS tujuan Padang, karena bus dengan tujuan Padang berangkat malam sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam kamar penginapan yang berada di samping loket Bus ALS yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa bermain handphone sambil tiduran kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “maen yok (melakukan hubungan suami istri), aku pengen”, selanjutnya Anak Korban diam saja dan karena Terdakwa terus mengatakan “ayoklah maen”, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga ke lutut lalu Anak Korban melihat Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan membuangnya ke tilam lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;

- Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dimana awalnya Anak Korban bermain handphone didalam kamar dan Terdakwa baru pulang mencari butut (barang bukti) kemudian Terdakwa mengatakan “lisa maen yok aku pengen”, lalu Anak Korban menjawab “gak mau”, lalu Terdakwa diam, dan karena Anak Korban takut Terdakwa marah lalu Anak Korban mengatakan “ya udah ayok”, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke ambal lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi keluar kota dan menginap di penginapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami selaput dara dijumpai luka robek lama dan liang senggama dapat dilalui 1 jari sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 357/316 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Mey Lisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked (For) SP.F, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Ari Sanjaya dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa ke muka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ari Sanjaya yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, sehingga unsur setiap orang ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dasar hukum Pidana kata “Sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan “dikehendaki” (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*” Undang-Undang tidak memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “*tipu muslihat*” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “*serangkaian kebohongan*” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta Edisi Ketiga* membujuk adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu, dsbnya);

Menimbang, bahwa "*Anak*" adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa "*Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*" selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur yang lain, Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud "Anak" dalam sub unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang menerangkan jika Anak Korban dalam perkara ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan mengenai hal ini dikuatkan lagi dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mey Lisa Nomor 1209-LT-28052019-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dengan Anak Korban Mey Lisa mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi serta pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan samping loket Bus ALS tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan dan terakhir kali

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 16 (enam belas belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami selaput dara dijumpai luka robek lama dan liang senggama dapat dilalui 1 jari sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 357/316 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Mey Lisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aulia Siregar. M.Ked (For) SP.F, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk tercapai tujuannya menyetubuhi Anak korban, Terdakwa membujuk rayu Anak korban dengan mengatakan akan menikahi Anak korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut hal ini merupakan cara Terdakwa untuk dapat menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa makna berlanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak selesai hanya disitu saja, ada rentetannya, dan bersambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Korban yang ada dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Mey Lisa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 dimana Anak Korban dibawa oleh Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban dan hendak pergi ke Padang kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke loket Bus ALS yang berada di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan tiket Bus ALS tujuan Padang, karena bus dengan tujuan Padang berangkat malam sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam kamar penginapan yang berada di samping loket Bus ALS yang mana saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa bermain handphone sambil tiduran kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “maen yok (melakukan hubungan suami istri), aku pengen”, selanjutnya Anak Korban diam saja dan karena Terdakwa terus mengatakan “ayoklah maen”, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga ke lutut lalu Anak Korban melihat Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan membuangnya ke tilam lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;

Bahwa selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB didalam rumah kakak Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Silau Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dimana awalnya Anak Korban bermain handphone didalam kamar dan Terdakwa baru pulang mencari butut (barang bukti) kemudian Terdakwa mengatakan “lisa maen yok aku pengen”, lalu Anak Korban menjawab “gak mau”, lalu Terdakwa diam, dan karena Anak Korban takut Terdakwa marah lalu Anak Korban mengatakan “ya udah ayok”, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke ambal lalu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Terdakwa telah menikah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H